



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk menunjang peningkatan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat pada umumnya, serta untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan bagi pengguna jalan, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Rokan Hilir ditentukan dengan lokasi pada ruas jalan sebagai berikut:

- a. Jalan Kecamatan (Simpang Bundaran Gong Batu 6 sampai dengan Jembatan Sungai Pabrik) sepanjang 5.000 meter;
- b. Jalan Lintas Ujung Tanjung - Bagansiapiapi (Simpang Ujung Tanjung sampai dengan Kampung Melati Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan) sepanjang 1.500 meter.

2. Ketentuan BAB II Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Untuk memantau kawasan tertib lalu lintas didirikan Pos Pengawasan pada titik sebagai berikut:

- a. Pos Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir;
- b. Pos Terminal Sekapur Sirih Bagansiapiapi;
- c. Pos Polisi Bundaran Gong Bagansiapiapi;
- d. Pos Polisi Simpang Ayam Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan;
- e. Pos Polisi Simpang Ujung Tanjung.

3. Ketentuan BAB II Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pemberlakuan kawasan tertib lalu lintas melibatkan instansi terkait dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir bertugas melengkapi dan melakukan perawatan terhadap fasilitas lalu lintas yang meliputi rambu, marka, zebra cross, alat pemberi isyarat lalu lintas (apill), delineator, paku marka, guardrail, penerangan jalan umum, halte, jembatan penyeberangan, papan nama jalan serta melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran terhadap kelaikan teknis kendaraan bermotor, pelanggaran perizinan angkutan, pelanggaran terhadap ketentuan kelas jalan dan pelanggaran terhadap tata cara pengangkutan kendaraan bermotor;
- b. Satuan Lalu Lintas Polres Rokan Hilir bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam Kawasan Tertib Lalu Lintas;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir bertugas memperbaiki dan meningkatkan kondisi jalan dan drainase, menata taman, menjaga kebersihan serta penerangan jalan taman di sepanjang ruas jalan kawasan tertib lalu lintas serta membuat portal untuk membatasi dimensi dan tonnase kendaraan jika diperlukan dalam rangka menjaga kondisi jalan tetap baik;

- d. Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir bertugas menyiapkan ambulance dan memberikan pertolongan segera terhadap korban kecelakaan lalu lintas; dan
- e. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir bertugas menertibkan Pedagang Kaki Lima liar yang menggunakan trotoar dan badan jalan untuk berjualan serta menertibkan bongkar muat barang dan material yang menggunakan badan jalan di sepanjang kawasan tertib lalu lintas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 20 Juni 2017**

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

**Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 20 Juni 2017**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

ttd

SURYA ARFAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2017 NOMOR 44**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


FADLI, SH
Rembina Tk.I
NIP. 19750811 200012 1 004